

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlomba-lomba dalam memberikan kebaikan bukanlah hal yang asing lagi bagi kita terutama dalam organisasi dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Tidak ada organisasi/lembaga yang bertahan kecuali dengan strategi dan ambisi yang menarik hati para donatur untuk mau berkontribusi di organisasi/lembaga tersebut.

BAZ atau LAZ adalah lembaga yang bertujuan untuk mensejahterakan serta penanggulangan kemiskinan masyarakat dalam hal kelima segi yang telah disebutkan di atas. BAZ dan LAZ ini sama-sama membantu masyarakat, adanya LAZ karena terbentuknya BAZ lebih awal karena BAZ juga butuh sesama organisasi yang menangani masalah yang ada di masyarakat yang berpenduduk tidak sedikit dalam segi sosial, ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan.

Medan saat ini banyak berdiri lembaga-lembaga zakat, infaq dan sedekah, dengan penawaran mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Dan setiap lembaga memiliki keunggulan bersaing tersendiri sesuai kriteria yang ingin diraih.

Dengan semakin pesatnya perkembangan banyaknya badan/lembaga zakat, infaq, dan sedekah namun semakin banyak pula penduduk yang membutuhkan bantuan, oleh sebab itu setiap lembaga harus meningkatkan omzetnya dalam pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah.

Dengan demikian dalam segala penjelasan maka dibutuhkan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran keuangan agar dapat melihat perkembangan yang dilalui sebuah lembaga yang disebut dengan kata Akuntansi, yang sesuai dengan penggalan ayat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَّيْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”.¹

Ayat ini menjelaskan ketika adanya transaksi maka diharuskan adanya pencatatan hitam di atas putih agar terhindar dari yang namanya kekeliruan, kelupaan atau penipuan dalam bertransaksi.

Awal masuknya istilah Akuntansi Islam atau Akuntansi Syariah di Indonesia, beberapa kalangan dan termasuk didalamnya ilmuwan Akuntansi yang menganggap bahwa ini adalah hal yang mengada-ada, namun dalam perkembangan yang semakin pesat Akuntansi Syariah semakin dikenal banyak ilmuwan melalui hadirnya Bank Syariah yang pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan Allah swt untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani aktivitas hidupnya di dunia.²

PSAK 109 digunakan untuk menjadi pedoman pengelolaan keuangan dan Akuntansi pada ZIS juga menyamaratakan setiap laporan dan juga menyederhanakan pencatatan. Bukan hanya itu saja, melainkan PSAK 109 ini memastikan setiap LAZIS memiliki prinsip-prinsip syariah dan seberapa jauh pula suatu LAZIS memiliki tingkat kepatuhan dalam menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. PSAK 109 yang mengatur Akuntansi ZIS, didalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah dan pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq/ sedekah.

¹ TafsirQ, Surah Al-Baqarah: 282, <https://www.tafsirq.com>. Diunduh pada tanggal 18 Agustus 2019.

² Muammar Khaddafi, et. al., *Akuntansi Syariah* (Medan: MADENATERA, 2016), h.12.

Namun sebelum adanya PSAK No. 109 Akuntansi ZIS masih tergabung oleh Akuntansi tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba karena Akuntansi ZIS memiliki karakteristik organisasi Nirlaba yaitu amil zakat yakni memperoleh sumber daya dari muzakki yang tidak mengharapkan imbalan apapun atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan, menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan tidak ada kepemilikan (dalam arti bahwa kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya pada saat likuidasi atau pembubaran).

Dan setelah adanya PSAK No.109 maka semua lembaga ZIS harus menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ditetapkan karena konsistensi dalam penerapan peraturan suatu lembaga juga mempengaruhi tingkat kemampuan dan kualitas suatu lembaga dengan pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan.

Zakat, infaq, dan sedekah adalah ibadah dalam memberikan harta/benda bernilai yang dikumpulkan dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta/benda dalam hidupnya yang disalurkan untuk membantu orang-orang yang berhak menerima harta/benda yang telah terkumpul tersebut karena dari sebagian harta kita terdapat hak-hak orang lain. Zakat adalah salah satu ibadah pokok dalam islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat islam yang mampu membayarnya karena dengan membayar zakat dapat mensucikan dan membersihkan harta dan jiwa kita, seperti dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³

³ Tafsir Q, “Q.S At-Taubah: 103”. <https://www.tafsirq.com>. Diunduh pada tanggal 18 Agustus 2019

LAZNAS Nurul Hayat Medan merupakan suatu Lembaga Amil Nasional ZIS cabang yang berada di kota Medan yang cukup banyak donaturnya, LAZNAS Nurul Hayat Medan memiliki 3 (Tiga) divisi, diantaranya divisi ZIS, Divisi laysos (layanan sosial), dan divisi usaha, salah satu lembaga yang bersifat mandiri dimana gaji karyawan berasal dari usaha yang ada di luar dana zakat, infaq, dan sedekah yaitu usaha Aqiqah yang labanya diperuntukkan untuk menggaji karyawannya setelah sebagian laba usaha aqiqah tersebut diberikan untuk gaji karyawan, sisanya diserahkan ke divisi ZIS yang selanjutnya akan dikelola untuk program sosial, pendidikan dan dakwah.

Berdasarkan perkembangan setiap lembaga harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan di suatu negara agar suatu lembaga tersebut disiplin dan orang-orang yang berkepentingan dalam laporan keuangan bisa melihat langsung dari laporan keuangan tersebut bagaimana perkembangan lembaga tersebut sehingga bisa menghasilkan dorongan hasrat bagi orang-orang yang ingin memberikan dana, juga bisa mengevaluasi serta meningkatkan kinerja suatu lembaga.

Namun permasalahan yang dominan muncul dalam penerapan PSAK No.109 adalah pengakuan akuntansi dengan metode cash basis, penggabungan dana zakat dan dana infaq/sedekah menjadi satu dalam pelaporan keuangannya, serta tidak dibuatnya laporan keuangan yang lengkap sesuai yang disyaratkan dalam PSAK tersebut. Namun berdasarkan riset yang dilakukan pada tanggal 17 September 2019 siang hari peneliti dengan salah satu staff keuangan ZIS yaitu Mbak Heni Marisa, A. Md mengatakan bahwa mereka hanya menyajikan dua jenis laporan keuangan yaitu neraca dan realisasi penggunaan dana yang seharusnya mereka menyajikan 5 (lima) komponen laporan keuangan yaitu:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dan dari segi penggolongan pencatatan dana zakat dan non zakat sudah terpisah bahkan zakat saja terpisah lagi dari jenis-jenisnya.

Berdasarkan uraian ringkasan di atas maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah didalam penelitian ini adalah :

1. Adanya ketidak lengkapan pada penyajian laporan keuangan amil pada LAZNAS Nurul Hayat Medan.
2. Adanya ketidak pastian di LAZNAS Nurul Hayat Medan tentang penerapan PSAK No.109.

C. Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok bahasan dan lebih terarah, maka permasalahan ini perlu dibatasi pada analisis Akuntansi ZIS PSAK No. 109 tahun 2016 s/d 2018 yang diterapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan tentang “Bagaimana penerapan yang ada di LAZNAS Nurul Hayat Medan tentang peraturan yang telah tersedia pada PSAK Akuntansi Syariah No. 109 ?”.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah yang berlaku pada LAZNAS Nurul Hayat Medan tahun 2016-2018.
2. Kesesuaian dalam menjalankan PSAK 109 penerapan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada LAZNAS Nurul Hayat Medan.

3. Dari hasil penelitian diharapkan dapat mencapai tujuan dan memberi manfaat serta informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana penerapan Akuntansi ZIS pada LAZNAS Nurul Hayat Medan apakah telah sesuai dengan PSAK No.109 serta menambah pengalaman dan wawasan peneliti khususnya di bidang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah yang sesuai PSAK No.109 pada LAZNAS Nurul Hayat.

2. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan yang positif dan juga perbandingan bagi pihak LAZNAS Nurul Hayat Medan yang berguna sebagai evaluasi bagi lembaga pada penerapan PSAK No.109.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan Informasi yang berguna serta bermanfaat bagi pembaca serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan PSAK No. 109. Lembaga ZIS juga dapat menjadi referensi sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis maupun civitas dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan serta perkembangan kemajuan dunia pendidikan.